



**PEMERINTAH
KABUPATEN
KARANGANYAR**



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS (LPT) TAHUN 2025

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR**

Jln. Demak Komplek Perkantoran Cangkan Telp. (0271) 495038 Fax (0271) 494835
Website : kesbangpol.karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini disusun dengan maksud agar diperoleh gambaran mengenai tugas-tugas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar. Laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga saran dan koreksi dalam rangka perbaikan sangat kami harapkan untuk pelaksanaan tugas selanjutnya.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun sebagai acuan/dasar dalam melaksanakan kegiatan tahun-tahun selanjutnya.

Karanganyar, Januari 2026

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR



DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197306141993031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
BAB II DESKRIPSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas Pokok dan Fungsi	4
B. Jumlah Program Nasional Yang Dilaksanakan Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar	6
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6
D. Perda/Perbup Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	7
E. Struktur Organisasi	7
F. Kepegawaian	8
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12
B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	18
C. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	18
D. Urusan Pemerintahan Pilihan	18
E. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	18
F. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	18
G. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	18
H. Unsur Kewilayahan	18
I. Unsur Pemerintahan Umum	18
BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	26
BAB VI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	27
BAB VII INOVASI DAN PENGHARGAAN	28
BAB VIII PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang mana sebelum ada perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Pada tahun 2021 terbit Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sesuai dengan Perbup tersebut di atas, uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pada bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pada bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi pada bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 (lima) program sesuai tugas dan fungsi yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab kepada Bupati dan sebagai aktualisasi pertanggungjawaban tersebut pada setiap akhir tahun anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib membuat Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) adalah sebagai berikut :

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) ini dimaksudkan untuk menginformasikan pencapaian indikator Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun tujuan penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Melaporkan langkah-langkah tindakan strategis yang telah ditempuh dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar selama Tahun Anggaran 2025.
2. Melaporkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar atas pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 2025.

BAB II

DESKRIPSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung tugas Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan publik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan antarsuku dan intra suku, umat beragama, rasa dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan berdemokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;
4. Merumuskan kebijakan Bupati bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik;

11. Membina pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, dan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
12. Melaksanakan fasilitasi hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Lembaga Politik;
13. Melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
14. Menyelenggarakan koordinasi musyawarah di Daerah;
15. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan dan politik dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
16. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
17. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
19. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
20. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Jumlah Program Nasional Yang Dilaksanakan Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar

- *NIHIL* -

C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP), antara lain :

1. SOP pelaksanaan fasilitasi organisasi kemasyarakatan;
2. SOP pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan parpol;
3. SOP pelaksanaan kegiatan subbidang kewaspadaan daerah dan ketahanan masyarakat;
4. SOP pelaksanaan kegiatan subbidang kesatuan bangsa;
5. SOP penyusunan SPP LS Gaji;
6. SOP pelaksanaan evaluasi kegiatan;
7. SOP pelaksanaan monitoring kegiatan;
8. SOP pelaporan absen/ daftar hadir pegawai;

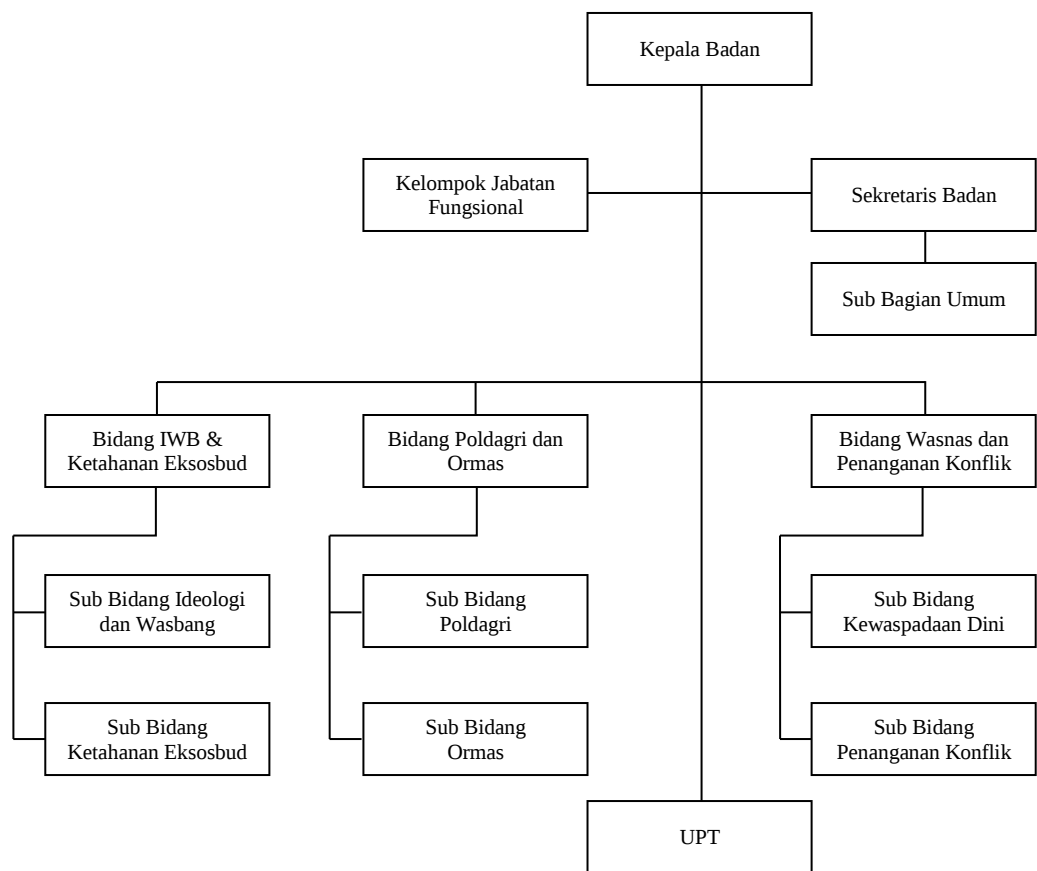
9. SOP pemeliharaan sarana dan prasarana;
10. SOP pendataan/ DUK PNS;
11. SOP pengajuan SPP LS Barang dan jasa;
12. SOP penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Mutasi Aset, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

D. Perda/Perbup Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

E. Struktur Organisasi

Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2021. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris Badan dan 3 (tiga) Kepala Bidang, meliputi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama; Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 106 tahun 2019 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :



Keterangan :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris Badan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum;
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, membawahi :
 - a) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - b) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
 - a) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - b) Sub Bidang Penanganan Konflik

F. Kepegawaian

Kondisi aparatur atau pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar menurut jenisnya dapat dibedakan dari pejabat struktural, jabatan fungsional umum (JFU) dan jabatan fungsional tertentu (JFT). Sedangkan jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

DAFTAR PEGAWAI SKPD

NO	NAMA	JABATAN	STATUS	GOL
1	2	4	5	6
1.	Tyas Ngambar Widyowati, S.H.	Sekretaris Badan	PNS	IV/b
2.	Agus Kandiawan, S.H., M.M.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama	PNS	IV/a
3.	Eka Mardiyanta, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	PNS	IV/a
4.	Iwan Endroyono, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	PNS	IV/a
5.	Cuk Hargiyanto, S.H., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	PNS	IV/a
6.	Sugeng Margi Utomo, S.H., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	PNS	IV/a
7.	Mulyadi, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	PNS	III/d
8.	Haryono, S.E., S.H., M.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	PNS	III/d
9.	Sulistyaningsih, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan	PNS	III/d
10.	Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan	PNS	III/b
11.	Putri Pertiwi, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan	PNS	III/b
12.	Wedha Dia Sigmawati, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan	PNS	III/b
13.	Sumardi	Penelaah Teknis Kebijakan	PNS	III/b
14.	Pracoyo Budi Utomo, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Mahir	PNS	III/a
16.	Joko Prasetyo, S.K.M.	Pengolah Data dan Informasi	PNS	II/d
17.	Nita Dwi Ariani, S.E.	Pengelola Layanan Operasional	PPPK	VII
18.	Hartati, S.S.T.	Pengadministrasi Perkantoran	PPPK	V
19.	Muchlisa Salma Nur Hartanti, S.Sos.	Penata Layanan Operasional	PPPKPW	
20.	Ambar Tri Widiastuti, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	PPPKPW	
21.	Eka Rahmawati, S.H.	Penata Layanan Operasional	PPPKPW	
22.	Wahyudi Sutopo, S.Sos.	Penata Layanan Operasional	PPPKPW	
24.	Suraji Adi Nugroho	Operator Layanan Operasional	PPPKPW	
25.	Teguh Widodo	Operator Layanan Operasional	PPPKPW	
26.	Restu Danang Supriyanto	Operator Layanan Operasional	PPPKPW	
27.	Eko Widodo	Operator Layanan Operasional	PPPKPW	
28.	Tri Handayani	Operator Layanan Operasional	PPPKPW	
29.	Sri Sulistinah	Operator Layanan Operasional	PPPKPW	
30.	Mulyadi	Operator Layanan Operasional	PPPKPW	
31.	Haryanto	Operator Layanan Operasional	PPPKPW	
32.	Nur Wahyu Cahyaningsih, S.M.	Staf	THL	
33.	Ryhana Riza Rezita, S.Pd.	Staf	THL	
34.	Okky Mahendra	Staf	THL	
35.	Bagas Saputra	Staf	THL	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Nihil

BAB VI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- *NIHIL* -

BAB VII

INOVASI DAN PENGHARGAAN

- *NIHIL* -

BAB VIII PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari uraian pelaksanaan tugas diatas dapat kami simpulkan bahwa :

- a. Pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tahun 2025 berjalan sesuai dengan Program Kerja yang direncanakan.
- b. Dari Anggaran yang ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar.

2. SARAN

Demikian laporan Pelaksanaan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini dibuat, yang pada prinsipnya dengan seluruh aparatur yang ada dan dengan kemampuan yang dimiliki secara optimal dari tahun ke tahun selalu berusaha mengadakan penyempurnaan di berbagai hal, agar supaya dapat menyelenggarakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan baik. Laporan pelaksanaan tugas ini juga merupakan bukti dari hasil kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar selama tahun 2025 dan juga sebagai pertanggungjawaban instansi.

Karanganyar, Januari 2026

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR



DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197306141993031002